



BUDAYA 3 S

SIPAKATAU, SIPAKALEBBI & SIPAKAINGE

untuk FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN

Baharuddin Andang



BUDAYA 3 S

IPAKATAU, IPAKALEBBI & IPAKAINGE

untuk

FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN

Dalam tataran konseptual formulasi kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*public opinion*) dan suara publik (*public voice*) (Parson, 2014). Di samping itu, perumusan dan implementasi kebijakan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan sekalipun secara konseptual berbeda Dunn (2003). Untuk merumuskan sebuah kebijakan anggaran perlu perencanaan yang baik, sebab anggaran adalah suatu rencana yang disusun sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu Munandar (1997:1). Agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selesai tepat waktu maka dibutuhkan kearifan lokal dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar aktor perumus kebijakan anggaran.

Buku ini berisi hal-hal fundamental tentang internalisasi budaya Sipakatau, Sipakalebby dan Sipakaingge (3S) untuk formulasi kebijakan anggaran, antara lain konsep formulasi kebijakan publik, aktor dalam proses perumusan kebijakan, interaksi DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD, faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan APBD dan budaya sipakatau, sipakalebby dan sipakaingge dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan pembahasan RAPBD.

TENTANG PENULIS



Baharuddin Andang lahir di Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 31 Desember 1965. Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Universitas Hasanuddin Makassar (1993), Strata 2 (S2) Program Studi Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik STIA-LAN Makassar (2014) dan Strata 3 (S3) Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar (2021).

Penulis pernah menjadi anggota DPRD Sidrap periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Sejak 2014 hingga saat ini sebagai dosen tetap dan menjabat sebagai Kapala Lembaga Kerjasama Urusan Internasional dan Al-Islam Kemuhammadiyah Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap 2021 hingga sekarang. Buku dan karya ilmiah yang pernah ia terbitkan antara lain Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (2017), Interaksi Elit dalam Formulasi Kebijakan Anggaran (2019), The Interaction Model of the Regional People's Representative Council and Local Governments Regarding Timely Approval of the Regional Budget (2021), The Determinant Factors in the Policy Formulation Process for the Regional Revenue and Expenditure Budget (2022).



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUDAYA 3 S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI DAN SIPAKAINGE) UNTUK FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN

Baharuddin Andang



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUDAYA 3 S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI DAN
SIPAKAINGE) UNTUK FORMULASI KEBIJAKAN
ANGGARAN**

Penulis : Baharuddin Andang
Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Si., Ak.
Desain Sampul : Eri Setiawan
Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah
ISBN : 978-623-487-948-3
No. HKI : EC00202330148

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “ **Budaya 3 S (Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge) untuk Formulasi Kebijakan Anggaran**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari konsep Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi lokal dan *good governance*. Dengan landasan tersebut maka pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi lokal yang mengemban tanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari representasi masyarakat lokal.

Pada umumnya konflik terjadi pada tahap pencarian kesepakatan untuk ditetapkan menjadi APBD, biasanya terjadi tarik-menarik kepentingan diantara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian maka kepentingan pemerintah daerah dan DPRD yang akan mendapat prioritas utama karena kepentingannya bisa diperjuangkan pada tahapan akhir.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	11
A. Pengertian Kebijakan Publik	11
B. Proses Kebijakan Publik.....	14
C. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.....	17
D. Lingkup Formulasi Kebijakan Publik	19
E. Model-Model Formulasi Kebijakan	24
F. Proses Analisis Formulasi Kebijakan.....	33
BAB 3 AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN	45
A. Peran Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan	45
B. Elit Politik	51
C. Elite Birokrasi.....	52
BAB 4 INTERAKSI SOSIAL	57
A. Pengertian Interaksi Sosial.....	57
B. Model Interaksi Sosial	59
BAB 5 INTERAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PEMBAHASAN KUA-PPAS DAN RAPBD..	72
A. Bentuk Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah.....	72
B. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..	74
C. Bentuk Interaksi dalam Proses Pembahasan KUA- PPAS dan RAPBD.....	76
D. Interaksi Asosiatif dalam Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD	83
E. Interaksi Disosiatif dalam Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD	88
BAB 6 FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	108
A. Dasar Formulasi Kebijakan.....	108
B. Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah.....	111

	C. Formulasi Kebijakan Anggaran Belanja Daerah.....	113
	D. Formulasi Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah	135
	E. Formulasi Kebijakan Umum Pembiayaan	136
BAB 7	FAKTOR MEMPENGARUHI FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	137
	A. Faktor Politik	138
	B. Faktor Kepentingan (Interest) Aktor Perumus Kebijakan.....	139
	C. Faktor Kapasitas (Capacity) Aktor Perumus Kebijakan.....	140
	D. Faktor Pengalaman Organisasi Aktor Perumus	143
	E. Faktor Kerjasama (Bargaining) Aktor Perumus Kebijakan.....	145
BAB 8	BUDAYA SIPAKATAU, SIPAKALEBBI DAN SIPAKAINGE DALAM PEMBAHASAN KUA-PPAS DAN RAPBD.....	148
	A. Budaya Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge.....	153
	B. Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge sebagai Solusi Pengesahan APBD tepat Waktu.....	155
	C. Desain Model Konsepsional Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge Solusi Pengesahan APBD Tepat Waktu	157
BAB 9	PENUTUP	159
	DAFTAR PUSTAKA	162
	TENTANG PENULIS	168



**BUDAYA 3 S (SIPAKATAU,
SIPAKALEBBI DAN SIPAKAINGE)
UNTUK FORMULASI KEBIJAKAN
ANGGARAN**

Baharudin Andang



BAB

1

PENDAHULUAN

Kegagalan pola pemerintahan sentralistik dan otokratik pada era Orde Baru, telah memunculkan kesadaran kolektif akan pentingnya pola pemerintahan yang desentralistik dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan lahirnya reformasi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu sebab jatuhnya rezim orde baru adalah dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Seperti dalam hal formulasi kebijakan anggaran, pemerintah daerah tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses perumusan kebijakan anggaran, sebab proses kebijakan anggaran didominasi pemerintah pusat. Sehingga kebijakan anggaran pada pemerintah daerah tidak mencerminkan tuntutan dari kebutuhan daerah tetapi berorientasi pada kepentingan pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu gerakan reformasi yang menggulingkan kekuasaan Orde Baru turut berpengaruh di dalam perkembangan perundang-undangan pemerintahan daerah. Salah satu pengaruh tersebut adalah kelahiran Undang-Undang No. 22 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan *blue print* pembangunan untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih menekankan pemerintahan pusat dalam setiap upaya pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua undang-undang tersebut memperkenalkan

BAB 2 | KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan Publik

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Thomas R. Dye bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan bahwa:

Kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisianya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

BAB 3

AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

A. Peran Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan

Kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika dalam tahapan-tahapan proses kebijakan. Sesuai dengan pendapat Winarno (2012), jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Para aktor tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan.

Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson dalam Abdul Wahab (2005) sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policy-makers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*). Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut terdiri atas legislatif; eksekutif; badan administratif; serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali dibantu oleh para staffnya.

BAB 4

INTERAKSI SOSIAL

A. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu. Tindakan yang dimaksud disini adalah semua tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, seorang manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan bantuan dari individu atau kelompok lain, oleh karena itu kita sebagai manusia sebenarnya melakukan interaksi sosial dengan tujuan utama untuk bertahan hidup.

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan - aturan dan nilai - nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam kehidupan sehari - hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran.

BAB 5

INTERAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PEMBAHASAN KUA-PPAS DAN RAPBD

A. Bentuk Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah

Interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *social interaction* yang berarti saling bertindak. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antarindividu, antarkelompok, dan antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerja sama, tetapi juga bisa berupa persaingan dan pertikaian.

Menurut Madani (2011:46), bahwa:

Bentuk interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai wujud dari fungsi mengatur (*policy formulation*) dan fungsi mengurus (*policy implementation*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Relasi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah walaupun sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses relasi antara DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan interaksi dengan berbagai institusi pusat maupun pemerintah provinsi.

Selanjutnya Rodinelli dalam Madani (2011:46). Mengemukakan bahwa:

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah interaksi antara penyelenggara

BAB 6

FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Dasar Formulasi Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab IV, Penyusunan dan penetapan APBD, Pasal 16 (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Dalam Pasal 17, Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD, (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya dalam Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

BAB

7

FAKTOR MEMPENGARUHI FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Konstruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan adanya mekanisme *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian juga dengan jabatan politik dan jabatan karir haruslah ada perbedaan yang jelas untuk meminimalkan politisasi pegawai negeri sipil di daerah. Sulit untuk menciptakan mekanisme *check and balances* antara eksekutif daerah dengan DPRD tanpa keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan kecenderungan pemerintah daerah dengan DPRD berkolaborasi secara negatif karena tidak adanya *'pressure to be competitive'*. Tekanan dari masyarakat dalam bentuk *'demand and support'* baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD.

Selain itu, DPRD sebagai ujung tombak legislasi di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan internal yang sangat mempengaruhi kinerja DPRD terutama masalah kualitas anggota dewan yang minim pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dimiliki utamanya fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi legislasi. Kelemahan itu tentu saja berakibat pada kinerja DPRD yang begitu rendah terutama dalam penyusunan perda sebagai salah satu tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat masyarakat, sebab merekalah yang seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan publik.

BAB

8

BUDAYA SIPAKATAU, SIPAKALEBBI DAN SIPAKAINGE DALAM PEMBAHASAN KUA-PPAS DAN RAPBD

Interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembahasan RAPBD yang hasilnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) aspek, yaitu pertama, mekanisme pembahasan Rancangan APBD yang berlaku di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan kedua interaksi yang terjadi antara DPRD dan pemerintah daerah pada tahapan perumusan KUA-PPAS serta perumusan kebijakan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengingat secara keseluruhan tahapan ini merupakan bagian dari serangkaian proses formulasi kebijakan APBD.

Tidak adanya konsep pokok-pokok pikiran DPRD tentu membawa dampak pada proses pembahasan APBD dimana DPRD tidak mempunyai data pembandingan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum dan prioritas yang harus dilaksanakan. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurang-pahaman sebagian anggota Badan Anggaran DPRD ketika membaca dan mengkaji RKA-OPD. Di lain sisi masalah ini juga tidak terlepas dari kelemahan pemerintah daerah dalam hal transparansi karena berbagai dokumen yang menyangkut RKA-OPD yang lengkap secara keseluruhan tidak diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD sebelum dilakukannya tahap pembahasan.

BAB |

9

PENUTUP

Interaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Proses Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD . *Pertama* Interaksi Asosiatif bargaining, interaksi dalam pembahasan KUA-PPAS senantiasa diwarnai dengan bargaining, terjadi ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah kewalahan mengatasi tanggapan dan pertanyaan dari anggota Badan Anggaran DPRD maka dilakukan kerjasama dengan mengakomodir saran dan masukan program kegiatan dari hasil Reses.

Kedua Interaksi Asosiatif - Akomodatif, Interaksi asosiatif akomodatif, pihak DPRD mengakui keterbatasannya dalam proses perumusan konsep KUA-PPAS yang telah disusun dan disampaikan pemerintah daerah. Sementara pihak pemerintah daerah juga memahami kondisi anggota DPRD, karena itu kesepahaman terhadap aspek-aspek yang dipermasalahkan diselesaikan secara akomodatif dengan pendekatan kearifan lokal : Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge sehingga terjadi kompromi.

Ketiga Interaksi Disosiatif Persaingan dan Kontravensi, Interaksi disosiatif dalam bentuk persaingan baik internal anggota Banggar DPRD maupun antara anggota Banggar DPRD dan TAPD. Nampak ketika terjadi perbedaan persepsi terhadap program kegiatan, ketika TAPD memaparkan hasil rumusannya. Banggar DPRD mencermati dan berusaha keras supaya ada pergeseran atau perubahan program kegiatan. Persaingan aktor di internal Banggar DPRD terjadi ketika dalam pemaparan draf yang disampaikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 1992, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Z., 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L., 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anderson, E., James, 1984. *Publik Policy – Making, third edition, Holt, Rinehart and Winston*, New York: New York Press.
- Anggara, S., 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Ayuningtyas, D.2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Bintoro, T., 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Bottomore, 2006. *Elite dan Masyarakat*. Diterjemahkan oleh Abdul Harris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute
- Budiharjo, M., 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B., 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Cooley. C.H., 1930. *Sociological Theory And Social Resourches*. New York : Henry Holt and Company.
- Darwin, M., 1999. *Analisa Kebijakan Sosial*, Yogyakarta. BPFE UGM,
- Dean G, dan Rubin Z Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar

- Dunn, W., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1978. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Fahrojih, I., et.al., 2005. *Panduan Memahami APBD*. Malang: Yappika.
- Fermana, S., 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta.: Ar-Ruzz Media.
- Fischer, F., 2015. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics and Methods*. Bandung: Nusa Media.
- Gillin dan Gillin., 1954. *Cultural Sociology: A revision of An Introduction to Sociology*. New York; The Mac Millan Company. Fashri
- Greenstein, et al., 1975. *Handbook of Political Science: Micropolitical Theory*, Addison Wesley Publishing Company.
- Hanif Nurcholish, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Howlett, et al., 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- Indiahono, D., 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis..* Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy. M.I., 1998. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C. O., 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
- Keller, S., 1995. *Penguasa dan kelompok Elite: Peranan Elite dalam Masyarakat Modern*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumanegara, 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.* : Yogyakarta: Gava Media

- Laswell H. D., et al., 1950, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2010. *Pedoman Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Tim PKMP-LAN.
- Madani, M., 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014., *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.
- Moleong, J. L., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moran, et al., 2015. *Handbook of Public Policy*. Bandung: Nusa Media.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Munandar, 1997. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Nigro, Felix A & Loyd G. Nigro. (1980). *Modern Public Administration*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Nugroho, R., 2017. *Publik Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, W., 2014. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ripley et. al., 1985. *Policy Implementation and Bureaucracy*; Chicago; Dorsey Press. Chicago.
- Setiadi dkk., 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

- Soekanto, S., 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subarsono., 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soemarjan, dkk., 1994. *Serangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E., 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Susan D.A., 2011. *Prilaku Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Rachbini, D J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lindblom, Charles, 1984, *The Policy Making Process*, 2nd edition, USA: Yale University
- Rusli, B., 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Thoha, M., 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, B. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Wibawa, S., 2001. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta Intermedia.
- Winarno, B., 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : MedPress (Anggota IKAPI).
- _____, 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta : CAPS.

Yusron, 2009. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di Tengah Demokratisasi*. Jakarta. LP3S.

B. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

Andi Ilham, 2014. *Hubungan Legislatif Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi.. Universitas Hasanuddin Makassar.

Andi Fatta Rani, 2013. *Dinamika Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Jeneponto*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Makassar.

Bangun Susilo, 2013. dengan judul *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012)*.

Erman Syarif dkk, 2016. *Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)* Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPSFIS Universitas Negeri Malang.

Frans C. Singkoh, 2012. *Peran Elit Politik dalam Proses Penetapan Kebijakan di DPRD Kota Manado*. Jurnal Governance. Vol 5 , NO.3. Fisip Universitas Samsaratulangi Manado.

Charles P. Jones, 2007. *Invesment Analysis and Management*, Tenth Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Mallombasi, M. Syuaib, 2012. *Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Keparibakalaan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan

Muh Irvan Nur Iva, 2014. *Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Pare-Pare*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Nurnaga, N., 1999. *Nilai-nilai Budaya Sipakatau dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Wajo, Sidrap, Mandar di Sulawesi*. Jurnal Makalah PKK FT UNM.

- Rein, Martin, and Sheldon H. White, 1977, *Policy Research: Belief And Doubt, Policy Analysis*, 3, No. 2 , 1977.
- Portz, J., 1996. *Problem Definitions and Policy Agendas: Shaping the Educational Agenda in Boston*". *Journal Policy Studies*, Vol. 24. No (1) pp 371-386.
- Sulton, 2015. *Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Aristo*, 5. ISSN 2338-5162. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://library.umpo.ac.id/>. Diakses 25 Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.
7. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019
9. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2007. Tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025
10. Peraturan DPRD Sidenreng Rappang No. 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Sidenreng Rappang
11. Surat Keputusan Bupati Sidrap No. 57/I/2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappan

TENTANG PENULIS



Baharuddin Andang, lahir di Sidrap, 31 Desember 1965. Saat ini penulis tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto No 14 Pangkajene Sidrap.

Riwayat pendidikan penulis SD Muhammadiyah Pangsid, lulus tahun 1980. SMP Negeri 1 Pangsid, lulus tahun 1983. SMA Negeri 467 Pangsid, lulus tahun 1986. Menamatkan jenjang Strata 1 di program studi Manajemen SDH Perairan Universitas Hasanuddin pada tahun 1993. Dilanjut jenjang strata 2 pada program studi Administrasi Kebijakan Publik STIA-LAN Makassar dan lulus tahun 2014. Kemudian jenjang strata 3 jurusan Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar

Pengalaman kerja penulis antara lain Asisten Ichtiologi Jurusan Perikanan Unhas 1990-1992. Asisten Fisiologi Hewan Air Jurusan Perikanan Unhas 1991-1992. Dosen Luar Biasa Fakultas Pertanian Unismuh Makassar 1994-1995. Anggota DPRD Sidrap 2004-2009, 2009-2014. Dosen Tetap Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap 2015-Sekarang. Dosen Luar Biasa STISIP-UMS Rappang 2014-2021.

Pengalaman organisasi penulis antara lain Ketua OSIS SMA NEG I PANGSID 1984-1985. Ketua II IMM Kom Fakultas Peternakan Unhas 1989-1990. Pjs Ketua BPM Fakultas Peternakan Unhas 1989-1990. Ketua IPMI Sidrap Cabang Maritengngae 1990-1991. Ketua I Himarin Unhas 1990-1991. Pjs Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas 1990-1991. Bidang Kader DPD IMM Sulselra 1991-1993. Kord. SC Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia 1991-1992. Ketua Litbang Pimpinan Wilayah IPM Sulsel 1993-1995. Ketua Dep. Pemuda Ikatan Sarjana Asal Sidrap 1995-2000. Bid Wirausaha PW Pemuda Muhammadiyah Sulsel 1998-2003. Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sulsel 2000-2005. Ketua Kadin UKM Sidrap 2000-2005. Ketua DPD PAN Sidrap 2000-2005, 2005-2010. Ketua Komisi D DPRD Sidrap 2004-2006.

Ketua Komisi A DPRD Sidrap 2006-2007. Wakil Ketua Komisi B DPRD 2007-2009. Ketua Komisi III DPRD 2009-2014. Redaktur Pakar Tabloid Metro Lacak 2014-sekarang. Ketua Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik PDM Sidrap 2010-2015. Ketua DPD Komunitas Kritis Indonesia Sulsel 2019 - sekarang. Ketua Lembaga Kerjasama Urusan Internasional & Al-Islam Kemuhammadiyah ITIKES Muhammadiyah Sidrap 2020-sekarang .

Karya ilmiah/jurnal penulis antara lain Komposisi Ukuran dan Potensi Ikan Kembang Restregiller spp. di Perairan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Interaksi Elit dalam Formulasi Kebijakan Anggaran. Elite Interaction Dynamics in Processes Policy Formulation. The Interaction Model of the Regional People's Representative Council and Local Governments Regarding Timely Approval of the Regional Budget. The Determinant Factors in the Policy Formulation Process for the Regional Revenue and Expenditure Budget

Kursus/diklat/bimtek/seminar yang pernah diikuti Orientasi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, Depdagri. Bimtek Penyusunan Rencana Kinerja DPRD TA 2006, Lembaga Pengembangan Akuntabilitas dan Keuangan di Jakarta, 2005. Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran DPRD Berbasis Kinerja yang Berorientasi pada APBD, Dep. Keuangan di Jakarta, 2005. Diklat Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD, Depdagri, di Jakarta, 2005. Bimtek Pedoman dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Dep. Keuangan di Jakarta, 2006. Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Bidang Legislasi, Budgeting, Controlling dan Analisa LKPJ serta Cara Cepat Membaca Hasil Audit, Depdagri, di Jakarta, 2006. Bimtek Transformasi Kebijakan Pemda untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, Depdagri di Jakarta, 2006. Bimtek Tinjauan dan Pengawasan Anggaran, International Republican Institute. Diklat Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelola Anggaran SKPD, Lembaga Kajian Keuangan Indonesia, di Jakarta, 2007. Bimtek

Aplikasi Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Pemda Serta Mekanisme Pengadaan Barang, Departemen Keuangan di Jakarta, 2007. Diklat Manajemen Legal Drafting, LKHI di Jakarta, 2008. Bimtek Implementasi Putusan MK No. 22 Tentang Penetapan Suara Terbanyak, Dep. Keuangan RI di Jakarta, 2009. Bimtek RPJM, RPJP dan Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Dep. Keuangan Bekerjasama LSAKD di Jakarta, 2009. Diklat Menggali Potensi dan Kekuatan Partai melalui Sumber Daya Lokal, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (PK2P-PSDM) di Makassar, 2009. Seminar Nasional Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Untuk Mempercepat Proses Reformasi Birokrasi, STIA-LAN Makassar, 2014. PEKERTI, Kerjasama Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan STIKES Muhammadiyah Sidrap, 2017. English Speaking, Listening, Reading, Writing & Research Program at Victoria University English, di Melbourne Australia, 2017.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202330148, 16 April 2023

Pencipta

Nama : **Baharuddin Andang**
Alamat : JL. Hos Cokroaminoto No. 14 Kel. Wala, Kec. Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91611

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Baharuddin Andang**
Alamat : JL. Hos Cokroaminoto No. 14 Kel. Wala, Kec. Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 91611

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Budaya 3 S (Sipakatau, Sipakalebbi Dan Sipakainge) Untuk Formulasi Kebijakan Anggaran**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 April 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000463069

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(Direktur Hak Cipta dan Desain Industri)



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.